

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 tentang Pencegahan dan Penggunaan Alkohol yang bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan minuman beralkohol dan zat adiktif lainnya. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Fenomena peredaran minuman beralkohol, oplosan, dan zat adiktif di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menimbulkan kekhawatiran, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun keamanan. Penyalahgunaan zat-zat tersebut sering dikaitkan dengan meningkatnya kasus kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, gangguan kesehatan, bahkan kematian. Di Kelurahan Antasari, sebagai salah satu wilayah padat penduduk di kabupaten tersebut, potensi peredaran dan konsumsi minuman beralkohol maupun zat adiktif cukup tinggi, mengingat aktivitas sosial-ekonomi yang dinamis dan mobilitas masyarakat yang relatif besar.

Implementasi Perda ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek penindakan hukum, tetapi juga pada pencegahan melalui sosialisasi, edukasi masyarakat, dan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat

keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan ini kerap menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya aparat, rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat, serta masih adanya peredaran minuman dan zat terlarang secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, kajian terhadap implementasi Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 di Kelurahan Antasari menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan ini telah berjalan efektif, apa saja hambatan yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan minuman beralkohol, oplosan, dan zat adiktif demi terciptanya lingkungan masyarakat yang sehat, aman, dan kondusif.

Minuman yang beralkohol, yang lazim disebut sebagai minuman keras atau khamr adalah produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi dengan menggunakan khamr (*ragi saccharomyces cereviciae*), pada bahan yang mengandung pati atau mengandung gula tinggi.

Pengertian Minuman Keras dalam hal ini adalah jenis minuman yang mengandung kadar alkohol. Dalam Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Minuman Dan Obat Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya Berbunyi “Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara-cara tertentu

dari bahan yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol.”

Minuman beralkohol juga memiliki zat adiktif bagi pengguna yang mengonsumsi minuman beralkohol sehingga membuat ketergantungan pada seseorang yang mengonsumsi minuman beralkohol dan berdampak negatif seperti perkelahian, pembunuhan, pemerkosaan, kecelakaan lalu lintas, dan maraknya premanisme pada kalangan remaja.

Penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan kesehatan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Daerah Hulu Sungai Utara Mengeluarkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 Tentang Pencegahan dan Penggunaan Alkohol karena Banyaknya beredar minuman beralkohol juga di dukung secara tidak langsung oleh :

1. Masih adanya penjual Minuman Oplosan beralkohol yang dapat di temui di sekitaran pasar amuntai, Kelurahan Antasari. Sementara itu menurut Perda Hulu Sungai Utara Nomor 04 Tahun 2014 pada pasal 4 yang berbunyi “Setiap orang dilarang memproduksi, memiliki, mengedarkan, menjual, menyimpan, membawa, mempromosikan, mengonsumsi minuman beralkohol dalam wilayah hukum daerah kabupaten hulu sungai utara”. Sehingga berdampak pada banyaknya peredaran minuman oplosan beralkohol di kelurahan antasari.
2. Adanya pembeli Minuman Oplosan beralkohol yang masih di bawah umur untuk mabuk yang berdampak negatif seperti terjadi perkelahian dan

merugikan lingkungan sekitar. Hal ini bertentangan dengan Perda Hulu Sungai Utara Nomor 04 Tahun 2014 pada pasal 3 yang berbunyi :

- a. Untuk menciptakan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat di masyarakat;
- b. Untuk menyelamatkan generasi muda dari kegiatan-kegiatan yang dapat merusak fisik dan jiwanya.

3. Kurangnya ketegasan pemerintah dalam mengatasi peredaran alkohol yang disalahgunakan oleh sebagian oknum sebagai minuman yang memabukkan sehingga maraknya penjualan minuman oplosan beralkohol di kelurahan antasari. Hal ini berkenaan dengan Perda Hulu Sungai Utara Nomor 04 Tahun 2014 pada pasal 9 Ayat 4 yang berbunyi “Pelaksanaan pengarah, pembinaan dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan aparat kepolisian yang membidangi, berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta Badan Narkotika Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

4. Kelurahan Antasari sebagai salah satu wilayah padat penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki dinamika sosial yang cukup tinggi. Meskipun Perda telah berlaku selama beberapa tahun, tantangan dalam implementasinya masih muncul karena masyarakat kelurahan antasari kurang mengetahui bahaya dan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol oleh karena itu pencegahan minuman beralkohol tidak berjalan dengan efektif sehingga banyaknya peredaran minuman oplosan beralkohol di kawasan kelurahan antasari. Hal ini bertentangan dengan Perda Hulu Sungai Utara Nomor 04 Tahun 2014 pada pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap

warga masyarakat yang mengetahui wajib berperan serta dalam upaya pencegahan terhadap kegiatan penggunaan minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya”.

Kondisi ini menuntut evaluasi mendalam mengenai sejauh mana Kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2014 telah diimplementasikan, hambatan yang dihadapi, dan strategi yang dapat dioptimalkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

Melalui kajian implementasi kebijakan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran nyata tentang efektivitas pelaksanaan Perda di Kelurahan Antasari, sekaligus menjadi bahan penelitian bagi penulis untuk mengambil judul **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 Tentang Pencegahan Dan Penggunaan Alkohol Di Kelurahan Antasari.**

B. Fokus Penelitian

Untuk lebih menfokuskan terhadap permasalahan yang akan diteliti, penulis memberikan batasan terhadap penelitian objek yang akan di teliti mengenai “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 tentang Pencegahan dan Penggunaan Alkohol Di Kelurahan Antasari” Agar tidak melebar dari pembahasan penelitian ini memfokuskan pada teori Implementasi Penelitian ini dijelaskan menggunakan teori yang dikemukakan menurut George C. Edwards III.

Faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Menurut pandangan George C. Edwards III, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu: (Subianto, 2020)

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 tentang Pencegahan dan Penggunaan Alkohol Di Kelurahan Antasari ?
2. Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 Tentang Pencegahan dan Penggunaan Alkohol Di Kelurahan Antasari?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 Tentang Pencegahan dan Penggunaan Alkohol Di Kelurahan Antasari
2. Untuk mengetahui Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4

Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 Tentang Pencegahan dan Penggunaan Alkohol
Di Kelurahan Antasari

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca dan penulis dalam proses Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 Tentang Pencegahan dan Penggunaan Alkohol Di Kelurahan Antasari.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan praktik untuk mengetahui faktor dan upaya apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1 Tentang Pencegahan dan Penggunaan Alkohol Di Kelurahan Antasari.